



Bebas Berkendara kemanapun bersama SmartDrive

PT AXA Insurance Indonesia

Customer Care Center
AXA Tower Lt. GF
Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Tel : 1500 733
Email : customer.general@axa.co.id

Kantor Pusat
AXA Tower Lt. 16
Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 18,
Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

Asuransi SmartDrive (SmartDrive Insurance)

Memberikan perlindungan kendaraan bermotor
untuk kenyamanan Anda dan keluarga
Protects your vehicle for your convenience and your family

Pastikan Kenyamanan Berkendara Bersama SmartDrive

Memberikan perlindungan dengan manfaat lengkap bagi kendaraan Anda. PT AXA Insurance Indonesia menyediakan produk asuransi yang memberikan manfaat proteksi bagi kendaraan Anda dengan beragam nilai tambah untuk kenyamanan Anda berkendara.

Jenis Jaminan Utama Jaminan Comprehensive

Menjamin risiko terhadap kerugian dan/atau kerusakan sebagian (Partial Loss) maupun kerugian dan/atau kerusakan total (Total Loss) yang diakibatkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan lainnya yang dijamin dalam polis.

Jaminan Total Loss Only (TLO)

Menjamin risiko terhadap kerugian dan/atau kerusakan total akibat dari peristiwa yang dijamin dalam polis, dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sama dengan atau melebihi 75% dari harga kendaraan sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerugian, serta menjamin kerugian apabila kendaraan hilang dicuri.

Perluasan Jaminan*:

- Kerusakan, pemogokan dan huru-hara
- Terorisme dan sabotase
- Angin topan, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor
- Gempa bumi, tsunami dan/atau letusan gunung berapi
- Kecelakaan diri untuk supir dan/atau penumpang
- Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga
- Tanggung jawab hukum terhadap penumpang
- Santunan biaya klaim
- Kehilangan kunci kendaraan
- Pencurian oleh supir pribadi
- Bengkel resmi
- Biaya taksi, biaya ambulans, biaya derek dan New for Old

*Perluasan jaminan diatas dapat dipilih, dengan tambahan premi.

Apa manfaatnya untuk Anda?

- ⊖ Jaminan yang lebih luas dari Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia
- ⊖ Tarif premi kompetitif
- ⊖ Bengkel rekanan di berbagai kota di Indonesia

Contoh Tarif Premi*

Wilayah 2 (DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten)

Jaminan Utama		Indikasi tarif premi*
Comprehensive		2.47%
TLO		0,44%
Jaminan Tambahan		Indikasi tarif premi*
Kerusakan, pemogokan dan huru-hara (SRCC)	Comprehensive	0,05%
	TLO	0,035%

*Tarif premi asuransi kendaraan bermotor mengikuti Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

(Contoh tarif yang berlaku untuk Total Nilai Pertanggunggaan jenis kendaraan non bus dan non truk : >125 juta-200 juta (Kategori 2))

Harga Pertanggunggaan	Rp. 200.000.000,-	Kategori 2
No. Polisi	B 1354 BKP -Wilayah 2	
Jaminan	Comprehensive + SRCC	
Comprehensive	:2.47% x Rp 200.000.000,- = Rp 4.940.000,-	
SRCC	:0.05% x Rp 200.000.000,- = Rp 100.000,-	
Total Premi	:Rp 5.040.000,- Tidak termasuk biaya biaya penerbitan polis, apabila yang dimaksud adalah biaya yang timbul akibat diterbitkannya polis untuk nasabah AXA Insurance	

Apa manfaatnya untuk Anda?

⊙ **Biaya Taksi¹**

Tidak perlu khawatir dengan biaya transportasi selama kendaraan Anda diperbaiki. Anda akan diberikan fasilitas biaya transportasi.

⊙ **Biaya Derek²**

Kendaraan Anda bermasalah dan membutuhkan jasa derek? Kami menyediakan penggantian biaya derek baik karena mogok maupun kecelakaan.

⊙ **Kecelakaan Diri**

Kami memberikan pertanggungjanaan atas cedera badan/atau kematian dan/atau biaya pengobatan baik untuk pengemudi dan/atau penumpang.

⊙ **Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga**

Kami juga memberikan ganti rugi atas tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita yang disertai dengan adanya tuntutan atas harta benda ataupun biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian dari pihak ketiga kepada Tertanggung yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan sebagai akibat risiko yang dijamin oleh polis.

⊙ **New For Old**

Kami menyediakan manfaat terbaik dengan memberikan penggantian sebesar nilai pertanggungjanaan jika terjadi kehilangan atau kerusakan total pada kendaraan Anda yang berumur maksimal 6 bulan.

⊙ **Biaya Ambulan**

Kami memberikan penggantian biaya ambulan untuk pengemudi dan/atau penumpang jika terjadi kecelakaan atas kendaraan Anda.

⊙ **Bebas Pilih Bengkel Resmi (ATPM)³**

Anda dapat memilih perbaikan kendaraan kesayangan Anda di bengkel rekanan kami atau bengkel resmi (ATPM) di lokasi yang Anda inginkan.

⊙ **Pencurian oleh Supir Pribadi⁴**

Kami menjamin kerugian akibat pencurian oleh pengemudi yang telah bekerja selama 6 (enam) bulan berturut-turut untuk Anda.

⊙ **Kehilangan Kunci Kendaraan**

Mengerti kebutuhan Anda, maka kami menjamin semua biaya penggantian jika kunci kendaraan Anda hilang atau dicuri.

⊙ **Santunan Biaya Klaim**

Jika Anda mengalami kerugian total akibat pencurian, maka Anda mendapatkan santunan sebesar Rp 10.000.000 untuk mengurus surat-surat kehilangan.

Keterangan:

1. Penanggung akan mengganti biaya taksi sebesar IDR 100,000 per hari maksimum 5 hari dengan ketentuan:
 - Jenis penutupan gabungan (Comperhensive)
 - Franchise 2 hari
 - Kendaraan diperbaiki di bengkel rekanan AXA Insurance atau bengkel yang telah disetujui oleh Penanggung dan disebutkan dalam polis
 - Klaim diajukan maksimum dalam waktu 30 hari sejak kendaraan disetujui diperbaiki
2. Penanggung akan mengganti biaya wajar yang dikeluarkan Tertanggung untuk pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan akibat sebab apapun dengan ketentuan:
 - Jenis Penutupan Gabungan (Comprehensive)
 - Maksimum penggantian adalah IDR 500,000 setiap kejadian
 - Klaim diajukan maksimum dalam waktu 30 hari sejak kejadian
3. Khusus untuk kendaraan dengan harga pertanggungjanaan \geq Rp 400.000.000, tidak termasuk mobil premium dan mobil sport. Berlaku untuk seluruh wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
4. Berlaku di seluruh wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.



91 titik layanan di seluruh Indonesia dan akan terus berkembang



Sebagai komitmen untuk memberikan pengalaman mengesankan dalam perlindungan harta benda kepada jutaan Nasabah, saat ini kami telah hadir di sebanyak lebih dari 80 titik layanan untuk mendekati diri dengan lokasi Nasabah dan Mitra Bisnis yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, diantaranya adalah Kantor Pemasaran dan titik layanan.

Jaminan	Comprehensive	Total Loss Only TLO
Jaminan Utama		
Kerugian Sebagian	✓	✗
Kerugian Total	✓	✓
Perluasan Jaminan		
Angin Topan, Badai Hujan Es Banjir dan/atau Tanah Longsor	✓	✓
Gempa Bumi, Tsunami dan/atau Letusan Gunung Berapi	✓	✓
Huru Hara	✓	✓
Terrorisme dan Sabotase	✓	✓
Kecelakaan Diri	✓	✓
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	✓	✓
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang	✓	✓
Santunan Biaya Klaim	✓	✓
Kehilangan Kunci Kendaraan	✓	✗
Pencurian Oleh supir	✓	✓
Bengkel Resmi	✓	✗
Manfaat Khusus		
Santunan Biaya Klaim	✓	✗
Kehilangan Kunci Kendaraan	✓	✗
Pencurian Oleh supir	✓	✗
Bengkel Resmi	✓	✗

*Perluasan jaminan diatas dapat dipilih dengan tambahan premi

Risiko Sendiri

○ Besarnya risiko sendiri tergantung dari sebab terjadinya klaim

Kejadian	Risiko Sendiri
Kerugian Sebagian	IDR 300.000,- / kejadian
Kerugian Total	
Angin Topan, Badai Hujan Es Banjir dan/atau Tanah Longsor	10% dari Nilai Kerugian, Minimal Rp 500.000,- / kejadian
Gempa Bumi, Tsunami dan/atau Letusan Gunung Berapi	10% dari Nilai Kerugian, Minimal Rp 500.000,- / kejadian
Huru Hara	10% dari Nilai Kerugian, Minimal Rp 500.000,- / kejadian
Terrorisme dan Sabotase	10% dari Nilai Kerugian, Minimal Rp 500.000,- / kejadian
Kecelakaan Diri	Nihil
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	Nihil
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang	Nihil
Santunan Biaya Klaim	Nihil
Kehilangan Kunci Kendaraan	10% dari Nilai Kerugian, Minimal Rp 300.000,-
Pencurian Oleh supir	10% dari Nilai Kerugian
Bengkel Resmi	Nihil
Biaya Taksi	2 hari Franchise
New for Old, Biaya Derek, Biaya Ambulance	Nihil

Pengecualian

- Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:
 - Kendaraan Bermotor digunakan untuk:
 - Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa; Melakukan tindak kejahatan;
 - Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;

- 1.2. Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - Orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - Orang yang tinggal bersama Tertanggung; Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika
 - Tertanggung merupakan badan hukum; Orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung
- 1.4. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrik jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
2. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 2.1. Barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - 2.2. Zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.
3. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 3.1. Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 3.2. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
4. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. Disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
 - 4.2. Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.
 - 4.3. Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5. Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas :
 - 5.1. Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;
 - 5.3. Kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut; Bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.4. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
 - 6.1. Kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2. Kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

Catatan penting

- Brosur ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Insurance Indonesia dan dipergunakan sebagai informasi bagi Calon Nasabah mengenai produk Asuransi SmartDrive dari PT AXA Insurance Indonesia.
- Brosur ini bukan merupakan Kontrak Asuransi maupun bagian dari Polis Asuransi.
- Bagian dari premi yang berupa biaya akuisisi dialokasikan sebagai diskon dan / atau komisi bagi pihak bertanggung dan / atau pihak pemasar atas pemasaran Produk Asuransi ini.
- Produk yang dipasarkan adalah produk asuransi dan bukan merupakan produk Bank dan bukan tanggung jawab Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Semua Pihak yang membaca dan menggunakan brosur ini agar memperhatikan syarat-syarat ketentuan dan penggunaan yang berlaku.
- Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, Nasabah dapat menghubungi PT AXA Insurance Indonesia Customer Care Center di 1500733, email ke customer.general@axa.co.id atau melalui website di www.axa.co.id.
- Produk Asuransi ini telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

